BAB II

ASURANSI JIWA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Asuransi Jiwa

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'mīn*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'mīn* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan". Pengertian *at-ta'mīn* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.[1]

Muhammad Syakir Sula mengartikan *takāful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru* dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung resiko.[2]

Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab I Pasal 1:

[1] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 28.
[2] Ibid., 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".[3]

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu* secara tegas memakai kata *at-ta'mīn* dalam menjelaskan arti pertanggungan.[4] Wahbah membagi *at-ta'mīn* menjadi dua macam, yaitu *at-ta'mīn at-ta'āwuni* dan *at-ta'mīn bi-qisth sabit. At-ta'mīn at-ta'awuni* adalah bentuk asuransi tolong-menolong yang menurut Wahbah hukumnya boleh. Sedangkan *at-ta'mīn bi-qisth sabit* adalah asuransi dengan pembagian tetap yang hukumnya masih diperdebatkan (kontroversial).

Sedangkan pengertian asuransi syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), asuransi Syariah *(Ta'mīn, Takāful, Taḍāmun)* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah[5]. Adapun akad *(perikatan)* yang dimaksud ialah akad yang tidak

---

[3] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis,* Cet.2 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 61.
[4] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu Al- Islāmy wa adillatuhu,* Darul Fikr: Damaskus, 1428H.
[5] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung unsur *gharār* (penipuan), *maysir* (perjudian), *ribā*, *ẓulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Asuransi syariah dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi konvensional. Kedua asuransi tersebut dalam konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator atau mediator hubungan antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Perbedaan yang paling utama diantara keduanya terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor peserta, serta sumber dan cara pembayaran klaim.[6]

Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gharār* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maysir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *ribā* (bunga). Ketiga larangan ini, *gharār, maysir* dan *ribā* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah, dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.[7]

B. Landasan Hukum Asuransi Islam

1. Al-Qur'an

[6] Yadi Janwari, *Asuransi Syariah,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 5.
[7] Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya" (Q.S Al-Maidah: 2)[8]

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial.

وَمَا كَانَ لِنَفۡسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا

"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya" (Q.S Ali Imran: 145)[9]

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia mengalami dan merasakan kematian. Dalam hal ini kewajiban yang harus dilakukan manusia adalah mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kematian dengan melakukan perlindungan jiwanya untuk ahli waris dengan cara berasuransi akan meringankan beban ekonomi ahli waris yang ditinggalkannya.

2. Sunnah Nabi SAW.

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمِنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّه عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran* dan terjemahnya, (Semarang, Asy-Syifa', 1998), 85.
[9] Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat" (HR. Muslim)[10]

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT. akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya.

C. Rukun dan Syarat Asuransi Jiwa

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *kafālah* (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijāb dan qabūl. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya, rukun dan syarat *kafālah* (asuransi) adalah sebagai berikut:

1. *Kafīl* (orang yang menjamin), di mana persyaratan adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. *Makfūl lah* (orang yang berpiutang), syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. *Makfūl 'anhu*, adalah orang yang berhutang.

[10] Sahih Muslim, *Kitab al-Birr,* No. Hadits 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Makfūl bih* (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.[11]

Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu *aqd*, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan perusahaan auransi).[12] Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa terdapat persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu *aqd*. *Aqd* yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini adalah batal. Adapun *aqd* yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan, maka *aqd* itu adalah sah, meskipun *aqd* itu merupakan *aqd* yang baru.

Diantara sejumlah persyaratan itu misalnya:

1. Baligh
2. Berakal, sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal adalah tidak sah, maka perasuransiannya pun batal.
3. *Ikhtiyar* (kehendak bebas), tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai.
4. Tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual tidak diketahui, dan tidak sah pembayaran harga atas

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 191.
[12] Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Riba wa Al-Ta'min,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang tidak diketahui. Karena transaksi tersebut seperti perjudian.

5. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba.[13]

Ini adalah persyaratan dan larangan bagi sahnya transaksi. Atas dasar ini, maka setiap transaksi yang baru harus kita anggap sah, sesuai tuntutan prinsip.

D. Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Apabila dilihat bisnis asuransi pada umumnya, mengingat praktik asuransi yang terjadi sekarang ini merupakan hasil dari proses perkembangan zaman yang diawali oleh kebutuhan akan penanggulangan risiko dengan jalan kesepakatan mengalihkan risiko ke pihak lain yang menyanggupi untuk menanggung risiko tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktik hukum dari asuransi ini. Secara garis besar, kontroversi pendapat ulama terhadap masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok besar, yaitu para ulama yang mengharamkan asuransi dan ulama yang memperbolehkan asuransi. Masing-masing kelompok ini mempunyai *ḥujjah* (dasar hukum) dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikannya.[14]

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa pelarangan asuransi bisnis disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu karena asuransi ini mengandung

[13] *Ibid.,* 287-289.
[14] Wirdyaningsih et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 198-199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ribā dan *gharār.* Unsur *ribā* yang dikandung asuransi ini adalah hal yang tidak bisa dielakkan, karena kompensasi asuransi datang dari sumber yang mengandung *shubhat.*

Terjadinya *ribā* dalam asuransi ini juga sangat jelas kelihatan dari segi jumlah yang di dapat kedua pihak asuransi, pihak penerima dan pemberi. Karena tidak ada pemerataan atau persamaan antara jumlah bayaran cicilan yang diberikan oleh penerima asuransi dengan jumlah kompensasi yang diberikan oleh pemberi asuransi. Kompensasi asuransi bisa jadi lebih banyak atau lebih sedikit dari premi yang diberikan oleh penerima, atau jumlah kompensasi sama dengan jumlah premi tapi ini jarang sekali terjadi.

Selain unsur *ribā,* unsur *gharār* pun sangat jelas kelihatan dalam asuransi bisnis. Karena pada dasarnya, transaksi asuransi berstatus transaksi yang mengandung *gharār* yaitu transaksi spekulatif dimana objek transaksi (barang atau harga) adaz kemungkina diperoleh atau tidak diperoleh.[15]

Sedangkan para ulama yang memperbolehkan praktik asuransi diwakili oleh beberapa ulama, diantaranya adalah Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf (pengarang *Ilmu Ushul al-Fiqh*), Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo), Syekh Ahmad asy-Syarbashi (Direktur Asosiasi Pemuda Muslim), Syekh

[15] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu Al- Islāmy wa adillatuhu,* (Darul Fikr: Damaskus, 1428H), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad al-Madani (Dekan Universitas al-Azhar). Syekh Muhammad Abu Zahrar, dan Abdurrahman Isa (pengarang *al-Mu'amalat al-Hadishah wa Ahkāmuha*). Argumentasi yang mereka pakai dalam membolehkan asuransi adalah sebagai berikut[16] :

1. Tidak terdapat *nash* Al-Qur'an atau Hadits yang melarang asuransi.
2. Dalam asuransi terhadapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
3. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
4. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
5. Asuransi termasuk akad *muḍārabah* antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.
6. Asuransi termasuk *shirkah at-ta'awuniyah*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.

E. Macam-Macam Asuransi

Asuransi dari segi bentuknya terbagi menjadi dua:[17]

1. Asuransi gotong royong (kooperatif), yaitu beberapa orang berkumpul lalu masing-masing bersepakat untuk membayar jumlah uang tertentu, kemudian dari uang-uang yang terkumpul dari orang

[16] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis,* Cet.2 (Jakarta: Kencana, 2004), 144.
[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu Al- Islāmy wa adillatuhu...*, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersepakat diberikan kompensasi kepada anggota yang terkena musibah.

2. Asuransi bisnis atau asuransi yang mengharuskan ada premi (bayaran) tetap. Dalam asuransi ini pihak penerima asuransi bertanggung jawab akan membayar premi tertentu kepada perusahaan asuransi yang memakai saham. Konsekuensinya adalah pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberi kompensasi atas bahaya yang akan menimpa pihak penerima asuransi.

Asuransi bisnis dari segi kandungannya terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Asuransi bahaya. Asuransi ini mencakup bahaya-bahaya yang menimpa hak milik penerima asuransi. Asuransi bahaya bertujua untuk memberi kompensasi atas kerugian-kerugian yang menimpa harta penerima asuransi, dan ini mencakup asuransi tanggung jawab.

b. Asuransi orang. Asuransi ini mencakup asuransi jiwa yaitu pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberi jumlah uang tertentu kepada pihak penerima atau ahli warisnya ketika meninggal dunia, lanjut usia, sakit atau cacat sesuai kriteria musibahnya.

Asuransi bisnis dari segi keumuman dan kekhususannya terbagi menjadi dua bagian:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Asuransi khusus atau asuransi pribadi. Artinya, asuransi ini khusus berlaku pada satu orang penerima asuransi dari bahaya tertentu yang diasuransikan.

b. Asuransi sosial atau asuransi umum, yaitu mencakup beberapa orang yang mengandalkan usaha kerja mereka dari beberapa bahaya yang diasuransikan seperti sakit, ketuaan, pengangguran, dan ketidaklayakan kerja.

F. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka.[18] Konsep takaful yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab

Saling bertanggung jawab yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling

[18] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

Dengan prinsip ini, maka asuransi *takāful* merealisir perintah Allah SWT. dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW. dalam al-Sunnah tentang kewajiban untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga mesti mementingkan orang lain atau masyarakat.[19]

2. Saling bekerja sama dan saling membantu

Saling bekerja sama atau saling membantu yang berarti diantara peserta asuransi *takāful* yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang diderita.

Dengan prinsip ini maka asuransi *takāful* merealisir perintah Allah SWT. dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW. dalam al-Sunnah tentang kewajiban hidup bersama dan saling tolong menolong diantara sesama umat manusia.[20]

3. Saling melindungi

Saling melindungi penderitaan satu sama lain yag berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yag dideritanya.

---

[19] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Islam dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 146-147.
[20] Ibid., 147-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan begitu maka asuransi *takāful* merealisir perintah Allah SWT. dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW. dalam al-Sunnah tentang kewajiban saling melindungi diantara sesama warga masyarakat.[21]

Selain itu dalam asuransi syariah juga terdapat prinsip yaitu menghindari unsur *gharār, maysir* dan *ribā*. Adapun beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur *gharār, maysir* dan *ribā* antara lain:

1. *Gharār (uncertainty)* atau ketidakpastian, ada dua bentuk:[22]
   a. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad *takāful* atau tolong-menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain.
   b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan *syar'i* penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan

[21] Ibid., 148-149.
[22] Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal. Dalam konsep *takāful*, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua yaitu rekening pemegang polis dan rekening *tabarru'*. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep *takāful* diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang diberikan oleh para peserta.

2. *Maysir (gambling)* artinya ada salah satu pihak yag untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan premi yang sudah disetor. Sedangkan keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar.

   Dalam konsep *takāful* apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*.

3. Unsur *ribā* tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep *takāful* dana premi yang terkumpul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama *muḍārābah* dan *mushārakah*.[23]

[23] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Islam dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id